



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Panango Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabilaak Ec. Bolaang Uki email : [pemkab.bolselkab.go.id](mailto:pemkab.bolselkab.go.id) website : [bolselkab.go.id](http://bolselkab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 472 /C.01/DIKBUD/III/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Mawar  
Nama Penyelenggara : Satria Yunus  
Desa : Ilomata  
Kecamatan : Pinolosian  
Kabupaten : Bolaang Mongondow Selatan  
Provinsi : Sulawesi Utara

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-kanak (TK) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, terhitung mulai Tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Demikian surat Izin Operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki 29 Maret 2022  
Kepala Dinas  
  
**Rante Hattani, S.Pd,M.Si**  
PEMBINA  
Nip.19750617 200501 2 020

Tembusan :

1. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Panango, Jln Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa,  
Kecamatan Bolaang uki (95774). Email : diknas\_bolsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NO : 264 / C.01 / DIK / BOL-SEL / 2018

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang: a. bahwa untuk mencapai tujuan Pendidikan Anak Usia Dini maka diperlukan sebuah Satuan PAUD;  
b. bahwa pembentukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan Surat Keputusan Pendirian Lembaga;  
c. bahwa Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah Kriteria tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anank Usia Dini  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan:

1. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa No. 100/03-03/67/SK/I/2018 Tentang Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Mawar Ilomata

2. Anggaran Dasar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Mawar Nomata yang tertuang dalam Akta Notaris No. 07 Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

**KEDUA** : Menetapkan Struktur Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

**KETIGA** : Menyatakan Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan Di Bolaang Uki  
pada tanggal 2018



**Tembusan :**

1. Arsip.